

MINERAL – BATU BARA

2020

UU No. 3, LN 2020/No.147. TLN NO. 6525.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- ABSTRAK
- Mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3); UU No. 4 Tahun 2009.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 17, angka 19, angka 20, angka 21, angka 31, angka 34, angka 36, dan angka 37 diubah, angka 8, angka 9, angka 12, dan angka 13 dihapus, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6C, di antara angka 13 dan angka 14 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 13a, angka 13B, angka 13C, dan angka 13D, di antara angka 14 dan angka 15, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14A, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20A dan angka 20B, di antara angka 23 dan angka 24, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23A, di antara angka 28 dan angka 29, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28A,

dan di antara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35A

- Catatan
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2020
 - Lamp. 26 hlm.